



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mahu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571
Telp. (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633
Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B 066/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/IV/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) * TK TUNAS MAYA ***

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. Nani Astuti, S.Pd, Nomor : 421.1/05/TK.TM/02/2024 Tanggal 07 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B 126/DIKBUD/500.16.7.2/II/2024 tanggal 22 Februari 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Nama PAUD : TK TUNAS MAYA
Alamat PAUD : Jl. Mabai Desa Simpung Layung RT.03
Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2027.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 28 Februari 2024
a n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
• Surat ini diandatangani secara elektronik menggunakan...